

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.24, BD 2024/No.24, 6 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.17 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2024 – Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat Penjelasan : 0 hlm.